



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CIKANDE

Jl. Raya Jakarta – Serang Km. 28 Telp. (0254) 401053
Cikande (42186) Kode Pos

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIKANDE

Nomor : 421.9 / Sk.33 / IX / 2021

Tentang
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD AL-IKHLASIYYAH

Camat Cikande Kabupaten Serang

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000. Tentang Pembentukan Provinsi Banten.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Pembentukan Kecamatan dan Organisasi Kecamatan.
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal.
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari Pemerintah.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Plt. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikande perihal perpanjangan operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan proposal dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampiran.
2. Hasil laporan tim survei Kecamatan Cikande tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Memutuskan

- Menetapkan
Pertama : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:
Nama Lembaga : “ PAUD AL-IKHLASIYYAH “
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Alamat : Kp. Ranca Ilat Desa Bakung
Kecamatan Cikande Kabupaten Serang
Pemimpin : PUDOLI
Pemilik/Penyelenggara : PUDOLI
Tahun Pendirian : 10 Mei 2016
Tahap : Perpanjangan
- Kedua : Izin Operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal, 22 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2023.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesai kegiatan.

Di Tetapkan di : Cikande
Pada Tanggal : 22 September 2021





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KANTOR KECAMATAN CIKANDE

Jalan Raya Serang-Jakarta Km, 28 Telp. (0254) 401053

CIKANDE Kode Pos (42186)

Surat Keputusan Nomor. 421.9 / SK.33 / IX/2021 Tanggal. 22 September 2021

IZIN MENYELenggarakan PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Di berikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga

: "PAUD AL-IKHLASYAH"

Alamat

: Kp. Ranca Ilat Desa Bakung
Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten

Satuan PAUD

: Kelompok Bermain (Play Group)

Pimpinan

: PUDOLI

Tahap

: ☐ Rintisan

☐ Pengembangan

☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang di tetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 22 September 2021 sampai dengan 22 September 2023.

